



## PENETAPAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : TJOKORDE MAYUN, SUAMBALI. Ir.  
Tempat/Tgl. Lahir : Klungkung, 08 Agustus 1955  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 67 Tahun  
Status : Kawin  
Pendidikan : S1  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Ikan Sepat 4/20 Surabaya  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juli 2023 dalam Register Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Klungkung**, pada tanggal **08 Agustus 1955**, anak **Laki-Laki** dari **Tjokorde Alit** dengan **Anak Agung Istri Srikania** sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. **3578-LT-03102022-0273** tertanggal **03-10-2022**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
  1. Kartu Keluarga dengan No. **3578150301085444** atas nama kepala keluarga **Tjokorde Mayun Suambali, Ir** yang dimana **Anak Agung Istri Srikania** sebagai ibu dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal **03-10-2022**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby



2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **3578-KM-29082022-0123** atas nama **Anak Agung Istri Srikania** tertanggal **03-10-2022**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **29-08-2022**;

3. Kutipan Akta Kelahiran No. **3578-LT-03102022-0273** atas nama **Anak Agung Istri Srikania** tertanggal **03-10-2022**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. **621/IST** antara **Tjokorde Alit** dengan **AN. AG. IST. Srikania** tertanggal 18-08-1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Hindu / Budha Kota Surabaya**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon Anak Agung Istri Srikania yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-03102022-0273 tertanggal 03-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:  
AN. AG. IST. Srikania dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 621/IST;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150301085444 atas nama kepala keluarga Tjokorde Mayun Suambali;
2. Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-29082022-0123 atas nama Anak Agung Istri Srikania;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3578-LT-03102022-0273 atas nama Tjokorde Mayun Suambali;
4. Fotokopi Surat Kawin No.621/IST An. TJOKORDE ALIT dan AN.AG.IST SRIKANIA;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai



cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi TJOKORDE ISTRI AGUNG MIRAHSIH, lahir di Surabaya tanggal 02 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Agama Hindu, Alamat Ikan sepat 4/20, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Anak Agung Istri Srikania dan AN. AG. IST. Srikania adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi TJOKORDE ISTRI AGUNG MAYUNI, lahir di Klungkung tanggal 12 Mei 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Alamat Ikan sepat 4/20, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Anak Agung Istri Srikania dan AN. AG. IST. Srikania adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar ibu Pemohon (Alm) yang bernama Anak Agung Istri Srikania dan AN. AG. IST. Srikania adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby



# Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka perlu dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang  
dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata  
Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil  
atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan  
pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan  
pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa  
Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim  
Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan  
maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan  
dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon  
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat  
masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150301085444 atas nama kepala keluarga  
Tjokorde Mayun Suambali, diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-29082022-0123 atas nama  
Anak Agung Istri Srikania diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3578-LT-03102022-0273 atas nama Tjokorde  
Mayun Suambali diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin No.621/IST An. TJOKORDE ALIT dan AN.AG.IST  
SRIKANIA diberi Tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam  
beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Anak Agung Istri Srikania dan AN.  
AG. IST. Srikania adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh  
Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Menimbang, karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara  
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon Anak Agung Istri Srikania yang tertulis dalam  
Akta Kelahiran No. 3578-LT-03102022-0273 tertanggal 03-10-2022 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang  
sama dengan nama:  
AN. AG. IST. Srikania dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan  
No. 621/IST;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang  
ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari JUMAT tanggal 07 Juli 2023  
oleh Suparno S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang  
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
1185Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada  
hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim  
Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD TOHIR,SH., sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD TOHIR SH.

SUPARNO S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby



( seratus dua puluh ribu rupiah )

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1185/Pdt.P/2023/PN Sby